BAB II PERBURUAN PAUS SEBAGAI ISU GLOBAL

A. Sejarah Perburuan Paus di Jepang

Kegiatan perburuan paus menjadi bagian penting pada masyarakat Jepang. Diperkirakan aktivitas perburuan paus yang masih primitif sudah terjadi pada periode Jomon yaitu sekitar 9.000 SM. Paus dan lumba-lumba yang terdampar dimanfaatkan penduduk pesisir menggunakan perahu kayu. Ditemukannya lumba-lumba sebagai bukti kemungkinan adanya perburuan lumba-lumba di Jepang yang dihasilkan penggalian artefak dari situs Mawaki, Noto, Ishikawa(Bowett dalam Hiraguchi 2002: 23). Piring vertebral dari cetacea besar juga digunakan sebagai tikar dalam pembuatan tembikar di barat laut dan barat daya Kyushu dari Jomon tengah hingga akhir. Pada periode Yayoi sekitar 300 SM - 300 M, perburuan paus digambarkan di bagian luar tabung yang digunakan dalam pemakaman yang ditemukan Harunotsuji, Pulau Iki. Abad ketujuh pada masa Jepang Kuno selama periode Yamato-Asuka, Kaisar Tenmu memeluk agama Budha dan mengeluarkan larangan berburu dan makan daging yang berasal dari hewan darat. Dengan adanya larangan tersebut, cetacea yang sejenis ikan diizinkan untuk diburu (Bowett dalam Ohsumi 2004: 83). Hal ini mengarah pada pengembangan perburuan paus dan makan daging paus yang dikenal sebagai bunka gyoshoku. Sekitar abad kesepuluhdengan bangkitnya militer, armada kapal penangkap mengejar paus secara kooperatif, dan menombak buruan mereka dengan menggunakan tombak genggam yang baru dikembangkan. Pada awal Periode Edo, perburuan paus menjadi kegiatan yang terorganisir. Tahun 1606 perburuan ini berkembang menjadi sebuah industri di Taiji, Kishu (saat ini dikenal sebagai Prefektur Wakayama). Daerah ini dianggap sebagai tempat kelahiran perburuan paus Jepang, dengan adanya Museum Paus Taiji yang didedikasikan untuk sejarah perburuan paus Jepang. Terdapat banyak kuil untuk memperingati kehidupan paus yang diambil dan untuk para pemburu paus yang mati selama perburuan. Sekitar tahun 1600,

penangkapan ikan paus komersial dimulai di belahan bumi utara menggunakan kapal layar dan tombak. Penipisan stok ikan paus secara berangsur-angsur dimulai, terutama spesies yang berenangnya lebih lambat seperti paus kanan, sperma, dan paus bungkuk. Tahun 1627 Jepang melarang kontak dengan orang asing dan menutup pelabuhannya kecuali untuk perdagangan terbatas dengan Belanda. Pada tahun 1675, praktik penangkapan paus mengalami pergeseran fokus menggunakan jaring. Paus yang ditangkap dibawa ke fasilitas pemrosesan yang didirikan khusus di darat dijadikan sebagai makanan, minyak dan pupuk. Selama periode Edo (1600-1867) upacara budaya lebih dikembangkan dan produk paus menjadi ikon budaya Jepang.

Pada era Meiji diperkenalkan kapal-kapal untuk memburu ikan paus dilengkapi dengan senjata. Tetapi, nelayan Jepang menentang praktik ini karena akan menyebabkan pembunuhan paus secara membabi buta. Paus dianggap oleh masyarakat Jepang sebagai dewa laut dan pelindung bagi ikan-ikan kecil. Banyak desa yang membangun kuil yang dikhususkan untuk menyembah paus yang mereka buru. Tujuan dilakukan penangkapan ikan paus untuk menyediakan sumber daya bagi masyarakat Jepang. Dalam pepatah Jepang menyebutkan, "tidak ada yang bisa dibuang dari ikan paus kecuali suaranya." Cara Jepang memproses ikan paus itu unik. Seluruh bangkai paus dimanfaatkan, tidak seperti mode perburuan paus barat yang hanya menjadikan minyak paus satu-satunya produk yang dianggap layak untuk disimpan. Daging merah, daging ekor, brisket, lekukan perut, kulit dan tulang rawan semuanya dimakan sebagai makanan. Berbagai organ dalam seperti ginjal, hati, babat, dan usus kecildinikmati sebagai makanan lezat. Sama seperti perburuan paus Eropa dan Amerika, minyak ikan paus diekstraksi dari lemak dan tulang. Pada periodeaman Edo, digunakan sebagai minyak lampu dan insektisida (Bowett dalam Ohsumi 2004: 90).

Selama tahun 1900-an, para pemburu berusaha mencari teknik perburuan yang lebih baik dan modern. Dampak dari terjadinya perang dunia kedua menyebabkan kelangkaan dalam hal makanan. Ini yang menyebabkan paus kembali diburu sebagai sumber protein yang ekonomis. Paus dijadikan makanan

pokok selama pasca perang bagi masyarakat Jepang. Pada tahun 1962, konsumsi ikan paus di Jepang mencapai titik puncaknya yaitu 226.000 ton daging paus yang dijual dan dikonsumsi secara nasional. Sekitar tahun 1980-an sebelum adanya pelarangan terhadap perburuan ikan paus komersial, jumlah penangkapan menurun menjadi 15.000 ton (Anonim, History of Japanese Whaling).

Kegigihan Jepang terhadap aktivitas perburuan paus tidak lepas dari faktor budaya dan politik domestik negara tersebut. Para pendukung anti-perburuan paus di Jepang terhambat karena dua faktor. Pertama, adanya kesenjangan yang tinggi antara norma internasional dan nilai-nilai budaya domestik yang mengakibatkan sulitnya menghasilkan dukungan publik terhadap norma anti-perburuan paus. Banyak masyarakat Jepang menganggap kontroversi terhadap perburuan paus sebagai masalah budaya. Kedua, adanya sistem politik domestik yang didominasi para aktor birokrasi, yang hanya memberikan sedikit celah untuk para pendukung anti-perburuan paus(Hirata).

Sikap Jepang terhadap paus dan aktivitas perburuan paus didasarkan pada perspektif mendasar. Pertama, masyarakat Jepang percaya bahwa mereka memiliki budaya yang berkaitan dengan paus, salah satunya adalah makan ikan paus. Hal tersebut menjadi sesuatu yang biasa setelah perang dunia II. Fakta bahwa tidak hanya masyarakat Jepang yang mengonsumsi daging ikan paus, seperti masyarakat di kepulauan Faroe, Islandia dan Norwegia juga mengonsumsi daging ikan paus. Kedua, adanya campur tangan Barat terhadap tindakan yang dilakukan masvarakat Jepang. Masyarakat dikritik Jepang mengonsumsi daging ikan paus. Masyarakat Jepang menganggap memilik hak untuk memelihara serangkaian praktik budaya tentang perburuan paus dan makan daging ikan paus selama ikan paus tidak dipanen terlalu banyak. Jepang dianggap salah secara moral karena membunuh mamalia tertentu seperti paus tetapi orang barat menganggap dapat membunuh mamalia lain seperti kanguru yang terjadi di Australia dan bayi sapi di Amerika Serikat. Masyarakat Jepang percaya bahwa adanya penentangan terhadap perburuan paus yang dilakukan Jepang adalah ekspresi rasisme dan tidak toleran dari masyarakat kulit putih terhadap masyarakat non-kulit putih. Meskipun kenyataannya, negaranegara lain yang melakukan perburuan paus juga mendapat kritikan dari kelompok anti perburuan paus(Hirata).

Beberapa kegiatan yang dilakukan saat melakukan perburuan paus. Pertama, begitu cuaca dianggap cocok untuk musim perburuan paus, pencarian pun dimulai. Pos pengintai yang berada di puncak bukit, biasanya dijaga oleh lima orang dengan mengirim sinyal asap atau bendera untuk menyampaikan informasi ke stasiun darat bahwa paus telah mereka temukan. Begitu seekor paus ditemukan dan stasiun darat diberitahu, anggota kru sekitar dua belas orang di bawah komando seorang ahli tombak (hazashr) untuk mengatur dalam pengejaran paus dengan menggunakan kapal. Perahu-perahu terbagi menjadi tiga kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala harpooner (oyaji). Dengan mengelilingi paus di tiga sisi untuk mengarahkan paus ke sisi yang diinginkan. Jaring diturunkan di bawah arahan panglima tertinggi (mito-oyaji) melalui sinyal ke jaring-kapal yang bekerja untuk masing-masing jaring.Begitu paus terjerat dalam jaring dan kecepatannya diperlambat, kapalkapal pemburu mendekati hewan itu dan harpoonist melemparkan tombak dengan tali ke arah paus. Tugas yang paling berani dilakukan oleh seorang harpoonist adalah memanjat punggung paus kemudian memotong lubang di dekat hidung dan mengikat tali melalui lubang ini untuk mengamankan paus. Operasi berani lainnya adalah menyelam di bawah paus dengan tali dan mengikat paus itu menjadi dua balok yang diletakkan di antara dua perahu yang berfungsi sebagai pelampung (lumut-bune). Hewan dibunuh oleh pedang dan paus ditarik ke stasiun darat oleh lumut-bune(Takahashi, Kalland, Moeran, & Bestor, 1989).

Pemrosesan ikan paus dilakukan di stasiun darat yang berisi sejumlah gudang yang berfungsi sebagai tempat tinggal, kantor, dan semuanya berpusat di sekitar pantai. Membawa paus dari laut ke pantai dengan menggunakan winch bertenaga tangan (rokuro) yang kemudian digunakan untuk mengupas lemak dari paus saat flensing utama (uo-kirz) dimulai. Terdiri dari pemotongan kasar bangkai paus dan pemisahan lemak secara bersamaan dari daging. Kemudian pemotongan bagian tengah, di

mana daging dan lemak dipotong menjadi potongan-potongan kecil(Takahashi, Kalland, Moeran, & Bestor, 1989).

Semua kegiatan ini dilakukan di luar ruangan, sebelum daging dan lemak dibawa masuk ke dalam gudang yang terpisah. Terjadi pemisahan gubuk di mana daging, lapisan lemak, atau isi perut selanjutnya dipotong-potong menjadi lebih kecil dan diproses secara terpisah. Bagian utama dari daging dikonsumsi dalam keadaan segar atau asin sebagai makanan. Lapisan lemak direbus dan digunakan untuk mengekstraksi minyak yang sangat diminati sebagai insektisida. Isi perutnya digunakan untuk makanan dan produksi minyak. Tulang paus dibawa ke gudang terpisah untuk dihancurkan dan diolah menjadi minyak atau pupuk. Urat-urat juga diproses di gudang terpisah, seperti halnya gigi paus sperma dan balin. Otot yang diproses dimanfaatkan untuk berbagai produk seperti alat musik dan tali busur. Gigi paus sperma dan balin juga digunakan untuk berbagai kerajinan(Takahashi, Kalland, Moeran, & Bestor, 1989).

B. Jepang dan IWC

Jepang melakukan penolakan terhadap norma perburuan paus karena menganggap aktivitas tersebut adalah suatu budaya. Kebijakan perburuan paus perlu diperiksa dalam konteks rezim internasional tentang konservasi dan kesejahteraan paus. Pada tahun 1946, munculah the International Convention for The Regulation of Whaling (ICRW). ICRW mempunyai tujuan yaitu konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan paus dan memastikan penggunaan ikan paus secara berkelanjutan sebagai sumber daya laut yang berharga untuk generasi yang akan datang. ICRW didirikan untuk menghentikan eksploitasi berlebihan terhadap spesies paus tertentu yang berada diambang kepunahan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pada tahun 1948 didirikan International Whaling Commission (IWC) oleh 15 negara. Pada tahun 1951, Jepang bergabung dengan IWC. Sebagian besar anggota IWC adalah negara-negara yang prihatin terhadap menipisnya ketersediaan spesies paus tertentu. Negara anggota yang pro perburuan paus tertarik untuk melestarikan sumber daya ikan paus dengan tujuan komersialisasi. Tetapi dari tahun 1960, pengelolaan sumber daya diperkuat dengan penetapan kuota tangkapan tiap negara dan pelarangan memburu spesies yang semakin berkurang. Beberapa negara seperti Amerika, Inggris, Australia dan Belanda menarik diri dari aktivitas perburuan paus yang tidak lagi menguntungkan. Semakin banyak negara-negara yang anti perburuan paus bergabung dengan IWC yang menjadi dominan di dalam IWC(Agency).

Sekitar tahun 1972 menandai awal dari pertentangan serius antara negara anti peburuan paus dengan negara pro perburuan paus. IWC bergerak secara bertahap untuk mengadopsi resolusi tentang pembatasan perburuan paus. Pada tahun 1974. IWC mengadopsi New Management Procedures (NMP). Adopsi NMP didorong oleh Konferensi PBB tahun 1972 tentang Lingkungan Manusia di Stockholm, yang mengeluarkan moratorium sepuluh tahun untuk perburuan ikan paus komersial sebagai hasil dari kampanye yang intens oleh LSM lingkungan dan pemerintah Amerika Serikat. Sementara Jepang, Brasil, dan Afrika Selatan memilih abstain, negara-negara lain yang menghadiri konferensi dengan suara bulat mendukung resolusi tersebut.NMP membagi stok ikan paus menjadi tiga kategori, menetapkan kuota untuk masing-masing berdasarkan penilaian ilmiah dan keberlanjutan, dan menuntut agar perburuan paus secara komersial yang menyebabkan stok mulai menipis dihentikan sampai masa pemulihan. Pada tahun 1979, IWC melarang perburuan terhadap paus pelagis kecuali paus minke yang ketersediaannya masih banyak di Samudera Antartika. Di tahun yang sama, IWC menetapkan Samudera Hindia sebagai suaka cetacean(Hirata).

Negara-negara yang anti perburuan paus menyusun strategi untuk memperoleh suara mayoritas di IWC. Akhirnya sekitar 25 negara bergabung dengan IWC sebagai negara anti perburuan paus. Pada tahun 1982, IWC berhasil mengadopsi moratorium pada perburuan paus komersial. Adanya moratorium terhadap perburuan paus berharap memulihkan jumlah beberapa spesies paus akibat perburuan paus komersial, meskipun spesies lain tidak begitu menjanjikan. Jepang dan beberapa negara pro perburuan paus mengajukan keberatan berdasarkan pasal VIII dari ICRW bahwa negara-negara anggota IWC memiliki hak untuk melakukan program penelitian yang melibatkan

penangkapan paus untuk tujuan ilmiah. Bahkan jika perburuan paus komersial dilarang oleh moratorium, negara-negara anggota IWC diizinkan secara hukum untuk melakukan penelitian perburuan paus. Pasal VIII juga menetapkan bahwa produk sampingan penelitian (daging ikan paus) harus digunakan sebanyak mungkin(Agency). Jepang berniat menentang keputusan IWC tetapi Jepang mendapat tekanan kuat dari Amerika untuk tetap menjalankan moratorium. Amerika mengancam akan memberikan sanksi ekonomi terhadap Jepang jika menolak moratorium(Hirata).

Dengan moratorium tahun 1982. IWC berencana menghentikan perburuan paus komersial dari tahun 1986 hingga jangka waktu lima tahun. Kemudian pada tahun 1990 akan dilakukan penilaian tentang efek moratorium pada perburuan paus. Pada saat moratorium diberlakukan, terdapat beberapa spesies paus kanan Atlantik Utara (Eubalaena Glacialis)dan paus biru (Balaenoptera Musculus) belum menuniukan pemulihan secara signifikan. IUCN mengidentifikasi beberapa kategori paus ke dalam yang paling memperihatinkan, hampir terancam dan rentan. Beberapa paus yang diberi status terancam punah adalah paus sei, paus biru, paus fin , paus Atlantik Utara dan Pasifik Utara(Robertson, 2010). Moratorium ini dilengkapi dengan pembatasan yang lebih ketat pada perburuan paus di tempat terlindungi yaitu Samudra Selatan. Jepang telah mencoba melanjutkan perburuan ikan paus komersial di wilayah Samudra Selatan. Jepang tidak sepenuhnya menerima norma anti perburuan paus ini, meskipun Jepang menerima moratorium 1982 hanya sebagai imbalan atas dengan Amerika Serikat. Jepang pengaturan pro quo memutuskan untuk memulai program perburuan paus dengan tujuah ilmiah berdasarkan pasal VIII ICRW(Hirata). Pasal VIII dari ICRW ditandatangani pada tahun 1946 dan beberapa negara menggunakan pasal tersebut sebagai dasar untuk program perburuan paus ilmiah mereka(Kasuya, 2007).

C. Alasan Ilmiah Perburuan Paus oleh Nelayan Jepang

Setelah ada moratorium terhadap perburuan paus komersil, Jepang mengajukan penelitian ilmiah agar tetap bisa melakukan perburuan. Pada tahun 1987, Jepang pertama kali mengajukan penelitian ilmiah kepada komite ilmiah IWC. Rencana penelitian ilmiah ini mengajukan penangkapan paus tahunan sebanyak 825 paus minke dan 50 paus sperma di Antartika dengan jangka waktu selama 12 tahun. Anggota IWC yang anti perburuan paus menolak rencana penelitian ilmiah yang diajukan Jepang. IWC menyarankan kepada Jepang untuk menarik kembali rencana penelitian ilmiah tersebut. Jepang pantang menyerah, kemudian merevisi dan mengumumkan proposal penelitian ilmiah bahwa akan mulai penelitian pada musim 1987/1988 di Antartika dengan mengurangi jumlah tangkapan yaitu 300 paus minke dan tidak ada paus sperma. JARPA atau Japanese Antartic Research Program merupakan program penelitian Jepang yang pertama yang dirancang untuk waktu 16 tahun. Meskipun IWC memberikan kritikan, Jepang terus melakukan program dan memperluas area dari program itu. Paus yang ditangkap meningkat per tahun menjadi 330 paus minke pada musim 1989-1994. Pada musim 1995/1996, hasil tangkapan bertambah 110 paus minke sehingga tiap tahun Jepang berburu 440 paus minke(Hirata). Tujuan Jepang mempunyai program JAPRA dengan alasan untuk struktur ketersediaan paus minke Antartika, kematiannya secara alami, dampak perubahan lingkungan pada paus dan bagaimana peran paus di ekosistem Antartika(Robertson, 2010).

Jika JARPA dilakukan di Antartika, JARPN dilakukan di Pasifik Utara. Program penelitian paus lainnya yang dilakukan Jepang pada tahun 1994. JARPN atau *Japanese Research Whaling Program in the North Pacific* bertujuan meneliti struktur populasi paus minke yang terdapat di pasifik utara. Program ini menangkap 100 paus minke tambahan setiap tahunnya. Seperti pada JAPRA, JARPN juga melakukan perluasan pada hasil tangkapan. Awalnya hanya paus minke, kemudian mencakup dua spesies paus lainnya yaitu paus bryde dan paus sperma.Pada musim 2000/2001, JARPN diperluas menjadi JARPN II. JARPN II melakukan penangkapan 100 paus minke, 50 paus bryde dan 10 paus sperma. IWC meminta Jepang untuk tidak melakukan JARPN II. Program ini mendapat kecaman dari para senator Amerika Serikat karena spesies paus

yang ditangkap Jepang yaitu paus bryde dan sperma dilindungi di bawah Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut Amerika Serikat. Amerika Serikat mempertimbangkan untuk memberikan sanksi perdagangan kepada Jepang. Meskipun sanksi tersebut tidak dijatuhkan kepada Jepang, Amerika memboikot konferensi lingkungan PBB di Jepang(Hirata).

Program JARPN II kembali diperluas dalam jumlah tangkapan yaitu masing-masing 50 paus minke dari perairan pesisir dan paus sei dari lepas pantai pada tahun 2002. Terdapat 700 paus yang dibunuh terdiri dari 440 paus minke melalui program JARPA, 100 paus minke, 50 paus bryde, 10 paus sperma, 50 paus sei dan 50 paus minke. Jumlah tangkapan ini sangat melebihi dengan ketentuan awal yang hanya akan menangkap 300 paus. Menurut pemerintah Jepang, bahwa tindakan ini untuk membangun sistem ilmiah untuk konservasi beberapa spesies paus tersebut(Hirata).

Kemudian dengan adanya JARPA II, merupakan program penelitian Jepang kedua di Antartika dimulai pada musim 2005-2006. Dua musim pertama adalah studi kelayakan dan program penuh dimulai pada musim 2009-2010. Pengambilan tahunan untuk JARPA II ditetapkan pada 850 paus minke Antartika, 50 paus sirip dan 50 paus bungkuk. Jumlah paus minke yang ditangkap dua kali lipat dari jumlah yang diambil di bawah JARPA. Paus akan diperiksa bagaimana ekosistemnya, bagaimana persaingan antar spesies, memantau perubahan dalam struktur populasi(Park, 2011). Dalam program ini menggunakan metode mematikan dan tidak mematikan. Dari kedua metode tersebut, metode mematikan lebih utama digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Rencana penelitian menyatakan bahwa sampel yang digunakan tidak akan mempengaruhi jumlah populasi karena hanya berjumlah cukup kecil. Pemerintah Jepang menilai sampel yang diambil sangat diperlukan untuk penelitian yang baik. Jepang tidak menjelaskan secara luas mengenai metode tidak mematikan. Metode mematikan dipakai karena lebih praktis dan hemat biaya karena hasil tangkapan ada yang dijual dan biaya yang diterima dapat menutupi sebagian biaya yang dikeluarkan dalam program penelitian. Jepang masih

berusaha untuk mengakhiri moratorium IWC dan menetapkan untuk kuota tangkapan paus minke.

Paus sei masuk ke dalam daftar spesies yang dibunuh pada program JARPN. Menurut IUCN, paus sei merupakan spesies yang menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi dalam waktu dekat. Paus sei sudah banyak dieksploitasi di Pasifik Utara selama perburuan sebelumnya yang dilakukan oleh Jepang dan Uni Soviet. Akibat penurunan populasi pada spesies paus sei, IWC menetapkan bahwa spesies ini dilindungi. Menurut ahli ekologi bahwa pemusnahan pemangsa tingkat tinggi seperti paus akan berdampak merugikan pada kelimpahan ikan komersial untuk jangka panjang. Tetapi menurut Lembaga Penelitian Cetacean Jepang bahwa paus harus dikelola dalam suatu ekosistem dan untuk menyelamatkan ikan paus dengan cara dimusnahkan. Pemerintah Jepang telah mempublikasikan bahwa perkiraan populasi paus minke di Antartika sebanyak 760.000. Tetapi, IWC tidak dapat menyetujuinya karena angka lama tidak lagi valid dan perkiraan baru hanya sebanyak 300.000. Perbedaan tersebut karena perubahan dalam cara pengumpulan data atau paus telah bermigrasi keluar dari wilayah yang di survei, atau penurunan nyata dalam jumlah paus(WWF, 2005).

Perburuan paus di Antartika sulit untuk diatur dalam batas tangkapan. Operasi pelagis telah merusak ketersediaan ikan paus di Antartika. Perburuan ini menggunakan kapal yang dapat menangkap dan memprosesnya langsung di atas kapal. Hal ini memungkinkan para pemburu menangkap lebih banyak paus dibandingkan dengan metode lama yaitu setelah melakukan penangkapan terhadap paus, pemrosesan dilakukan di darat. Pada tahun 2005, Jepang menggandakan tangkapannya dan didalamnya termasuk paus sirip yang terancam punah dan paus bungkuk yang rentan dalam kuotanya(Robertson, 2010).

Setelah dianalisis ditemukan bahwa daging ikan paus yang terdapat di pasar Jepang mengandung dari spesies yang dilindungi. Jepang hanya 41% swasembada pada produksi pangan, dengan adanya perburuan paus diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Tindakan eksploitasi paus sebagai sumber makanan berkelanjutan merupakan hak budaya Jepang. Penyelidikan menemukan bahwa permintaan daging

ikan paus telah menurun. Meskipun Jepang melakukan perburuan paus secara besar tetapi pada kenyataannya 95% orang Jepang sangat jarang untuk makan daging ikan paus. Begitupun dengan daging paus yang beku yang ditumpuk karena tidak dimasak jumlahnya berlipat ganda hingga mencapai 4.600 ton. Daging paus ini yang diduga sebagai penelitian ilmiah, juga berakhir dijual di pasar pangan atau diberikan secara gratis atau dengan biaya yang rendah dipasarkan ke sekolah dan rumah sakit. Pemerintah juga memulai program untuk anak-anak yaitu program makan siang dengan daging ikan paus. Hal ini bertujuan agar tingkat konsumsi masyarakat terhadap daging paus meningkat(IFAW, IFAW). Tindakan ini bertentangan dengan pernyataan pemerintah tentang pentingnya daging ikan paus terhadap budaya jepang. Pemerintah Jepang bertindak berlebihan untuk meningkatkan pasar domestik. Tetapi tindakan yang dilakukan pemerintah kurang hati-hati dan teliti. Menurut Parsons dkk, dalam daging paus kemasan yang berasal dari 38% paus minke dari penelitian JARPN ditemukan patogen zoonosis brucella sp. Patogen ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti nyeri sendi, demam hingga penyakit hati (Robertson, 2010).

D. Reaksi Terhadap Perburuan Paus Ilmiah

Reaksi terhadap program perburuan paus ilmiahyang disamarkan sebagai tujuan ilmiah mendapatkan beberapa reaksi yang berasal dari IWC, beberapa negara dan INGO. Anggota komite ilmiah IWC menunjukan keprihatinan tentang studi JARPA dan JARPN yang diajukan Jepang. Sebanyak 63 anggota komite ilmiah tidak setuju dengan alasan ilmiah yang dilakukan Jepang dan berulang kali mendesak agar Jepang menggunakan metode non-lethal (tidak mematikan) yang efektif(Robertson, 2010). Terdapat dua jenis metode yang digunakan dalam penelitian paus yaitu lethal (mematikan) dan non-lethal (tidak mematikan). Tujuan dari alasan ilmiah yang dilakukan Jepang adalah mengumpulkan data ilmiah yang dibutuhkan untuk penggunaan sumber daya paus secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada studi JARPA menggunakan metode kombinasi lethal dan non lethal. Metode mematikan menyediakan ogan internal, isi lambung yang dianalisis untuk mendapatkan informasi tentang ekologi pemberian makan. Pada tahun 2001, Joji Morishita merupakan wakil direktur badan perikanan jepang, memuji penggunaan metode *non-lethal* dalam penelitian cetacean. Tetapi pemerintah Jepang menolak untuk menggunakan metode tersebut pada JARPA dan JARPN.

Salah satu negara yang berusaha menghentikan tindakan jepang ini adalah Australia. Australia mencantumkan beberapa resolusi yang diadopsi IWC seperti resolusi 2003-3 menyatakan bahwa tidak ada perkiraan kelimpahan yang valid terhadap populasi paus minke di samudera selatan dan meminta pemerintah Jepang untuk menghentikan program JARPA atau merevisinya dengan menggunakan metode penelitian yang tidak mematikan. Kemudian resolusi 2005-1 menyatakan bahwa kelimpahan paus minke Antartika lebih rendah dari perkiraan sebelumnya dan menyatakan keprihatinan pada jumlah yang diambil. Resolusi tersebut mendesak pemerintah Jepang untuk mencabut proposal JARPA II atau merevisinya untuk memenuhi tujuan yang diperoleh tidak menggunakan cara yang mematikan. Resolusi 2007-1 mencatat bahwa menurut komite ilmiah bahwa tujuan dari JARPA tidak ada yang tercapai(Park, 2011).

Australia menjelaskan tentang dua kewajiban berdasarkan ICRW yang dianggap telah dilanggar oleh Jepang. Pertama, Jepang telah melanggar kewajibn untuk menahan diri dari perburuan paus komersial di bawah kuota tangkapan nol berdasarkan paragraf 10 (e) ICRW. Kedua, Jepang telah melanggar kewajiban karena melakukan perburuan paus bungkuk dan paus sirip di Southern Ocean Sanctuary berdasarkan paragraf 7 (b). Jepang mengandalkan pasal VIII untuk tujuan penelitian ilmiahnya, tetapi Australia mengklaim bahwa Jepang tidak dapat membenarkan JARPA II berdasarkan pada pasal VIII ICRW karena dilihat dari skala program JARPA II, kurangnya relevansi yang ditujukan untuk tujuan konservasi dan pengelolaan populasi ikan paus dan resiko terhadap jumlah populasi yang ditargetkan. Jepang dianggap telah melanggar pasal II dan III (5) CITES sehubungan dengan proposal untuk memanen paus bungkuk karena dalam lampiran I spesies tersebut dalam kategori terancam punah. CITES membatasi perdagangan terhadap spesies-spesies yang ada di Lampiran I. Australia juga mengklaim bahwa Jepang melanggar pasal 3, 5 dan 10 (b) CBD bahwa kegiatan-kegiatan dalam kontrol negara tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan negara bagian atau di wilayah lain, bekerja sama dengan pihak lain untuk meminimalkan dampak terhadapa keanekaragama hayati. Tetapi, Jepang meningkatkan penangkapan terhadap spesies paus minke Antartika sejak program JARPA dan penambahan dua spesies paus yaitu paus sirip dan paus bungkuk ke daftar sasaran program mereka. Australia meminta penghentian JARPA II dan jaminan bahwa tidak ada tindakan lebih lanjut di bawah JARPA II(Park, 2011).

Program yang dilaksanakan Jepang mendapat kritikan dari pemerintah, jurnalis, akademisi, organisasi non-pemerintah. Program penelitian ilmiah dianggap tidak manusiawi dan kurang memiliki pembenaran ilmiah. Program perburuan paus ilmiah yang dilakukan Jepang sebagai perburuan paus komersial yang menyamar karena paus yang ditangkap melebihi ketentuan dan daging paus dijual di pasar terbuka. Pada pasal VIII tidak mengharapkan perburuan paus yang dilakukan dalam skala besar dan waktu yang lama seperti perburuan paus komersial. Yang dimaksudkan pasal VIII adalah bisa melakukan penangkapan tetapi dengan jumlah yang kecil dan waktu yang singkat(Kasuya, 2007).

Organisasi non-pemerintah atau NGO yang berfokus terhadap konservasi satwa peduli untuk melestarikan semua spesies paus yang ada, dan memastikan spesies paus yang masuk kategori terancam punah agar tetap bertahan hidup. Salah satu organisasi tersebut adalah Greenpeace dan Sea Shepherd. Dua organisasi ini dikenal lebih menonjol dalam melakukan aksinya terhadap perburuan paus yang dilakukan oleh Jepang. Greenpeace melakukan aksi lain selain aksi langsung di laut yaitu menyelidiki apa yang terjadi pada daging ikan paus setelah ditangkapn dan dibawa ke Jepang. Greenpeace menduga ada praktik penjualan ilegal terhadap daging ikan paus. NGO dan negara yang melakukan perburuan paus berselisih dalam hal perkiraan jumlah paus tertentu pada setiap spesies yang diburu.

Menurut para konservasionis adanya praktik perburuan paus merupakan tindakan kejam yang menimbulkan rasa sakit yang tidak dapat diterima pada makhluk hidup. Paus diibaratkan sebagai makhluk hidup yang luar biasa diantara yang terbesar dari mamalia dan memiliki nilai intrinsik. Taktik utama yang dilakukan aktivis dengan terlibat langsung dengan kapal-kapal Jepang untuk mengganggu aktivitas perburuan yang dilakukan. Terkadang para aktivis menempatkan kapal mereka di antara kapal-kapal Jepang yang lebih besar dibanding kapal mereka. Berbagai tindakan berbahaya dilakukan para aktivis untuk menghentikan aktivitas para pemburu seperti menaiki kapal pemburu dan membiarkan diri mereka dituntut di pengadilan Jepang. Tindakan berbahaya para aktivis seringkali mendapat kecaman bahkan dari negara-negara yang menentang perburuan paus. Para aktivis menilai bahwa tindakan yang mereka lakukan berhasil dengan sukses. Kelompok-kelompok aktivis sering menyerukan kepada Pemerintah Australia untuk mengirim kapalkapal angkatan laut ke Samudra Selatan untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Jepang, termasuk tindakantindakan yang diambil oleh kapal-kapal Jepang menghalangi paraaktivis(UNCC100, 2015).